

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi penagihan piutang negara menggunakan mekanisme *Crash Program* berupa keringanan utang pada KPKNL Purwokerto pada tahun anggaran 2024 sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementor telah mematuhi arahan dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis *Crash Program*. Kepatuhan implementor terhadap kebijakan tercermin dari kedisiplinan implementor dalam mengurus permohonan hingga persetujuan, penolakan, ataupun permohonan kelengkapan dokumen sesuai dengan prosedur PMK Nomor 30 Tahun 2024. Kepatuhan penanggung utang dalam hal ini RSUD dapat disimpulkan telah mematuhi kebijakan dengan melunasi utang tepat waktu dan melengkapi dokumen sesuai waktunya. KPKNL Purwokerto juga telah menunjukkan upaya-upaya penyebaran informasi kebijakan *Crash Program* agar diketahui oleh para debitur atau masyarakat, melalui media sosial, surat pemberitahuan, *banner*, sosialisasi, maupun pemberitahuan secara langsung. Sesuai dengan hasil penelitian, implementor memahami betul kebijakan yang dilaksanakan dan memahami tujuan *Crash Program*.

Implementasi *Crash Program* di KPKNL Purwokerto dapat disimpulkan telah efektif, karena berdasarkan data realisasi yang ada telah melebihi target berkas kasus piutang negara yang ditentukan oleh pusat, serta terdapat dukungan dari masyarakat khususnya debitur bahwa program ini telah sangat membantu dalam pelunasan utangnya. Keberhasilan *Crash Program* dalam mengatasi permasalahan kesulitan debitur untuk melunasi utangnya melibatkan aktor-aktor, pegawai pelaksana Seksi Piutang Negara, Kepala Seksi Piutang negara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, serta Badan Amil Zakat Nasional. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi *Crash Program*, seperti keterlambatan kelengkapan dokumen permohonan penanggung utang dan kepala kantor yang seringkali tidak dapat hadir pada pembahasan *Crash Program*.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari implementasi penagihan piutang negara menggunakan mekanisme *Crash Program* berupa keringanan utang di KPKNL Purwokerto, agar kedepannya implementasi program tersebut dapat lebih baik lagi dalam mengatasi permasalahan debitur untuk melunasi utangnya, maka implikasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Aspek *compliance*, sudah efektif tetapi perlu menjaga kerja sama yang baik antara implementor dengan penanggung utang agar penagihan piutang negara menggunakan mekanisme *Crash Program* berupa keringanan utang ini dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek *what's happening*, memberikan konsekuensi yang tegas terhadap keterlambatan kelengkapan permohonan *Crash Program*. Apabila penanggung utang cenderung sulit untuk ditagih, perlu adanya pertimbangan kembali jangka waktu pelunasan utang menggunakan *Crash Program*. Apabila debitur tidak dapat melunasi dalam waktu 30 hari kalender, dapat diberikan terobosan dengan menambahkan jangka waktu pelunasan namun persentase keringanan utang dikurangi.

